

LAMPIRAN



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 31 Desember 2018

Kepada Yth:

Nomor : 074/12342/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Bupati Kulon Progo
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kulon Progo

di Wates

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 369/A.4-II/XII/2018
Tanggal : 27 Desember 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PELAKSANAAN KONSINYASI UNTK MENGAKHIRI PERIKATAN ANTARA PT ANGKASA PURA DENGAN MASYARAKAT KULON PROGO KECAMATAN TEMON DI PENGADILAN NEGERI WATES"** kepada:

Nama : KHOYIM WINDYA WIJAYA
NIM : 20140610430
No.HP/Identitas : 0895363673206/3404063001950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : - Pengadilan Negeri Wates
- Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo
Waktu Penelitian : 1 Januari 2019 s.d 28 Februari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 Jl. Perwalian No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo Telp./Fax 0274-774402, 0274-775208
 Website: dpmpt.kulonprogokab.go.id Email : dpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.2 /00004/I/2019

Memperhatikan : Surat dari **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK YOGYAKARTA**, NOMOR : 074/12342/KESBANGPOL/2018, TANGGAL 31 DESEMBER 2018, PERIHAL : IZIN PENELITIAN

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta,
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah,
 4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

Dijizinkan kepada : **KHOYIM WINDYA WIJAYA**
 NIM / NIP : 20140510430
 PT/Instansi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**
 Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
 Judul/Tema : **"PELAKSANAAN KONSINYASI UNTUK MENGAKHIRI PERIKATAAN ANTARA PT ANGKASA PURA DENGAN MASYARAKAT KULON PROGO KECAMATAN TEMON DI PENGADILAN NEGERI WATES"**

Lokasi : **WILAYAH KABUPATEN KULON PROGO**

Waktu : 02 Januari 2019 s/d 02 April 2019

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

Ditetapkan di : Wates
 Pada Tanggal : 02 Januari 2019

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU

ACUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19680805 199603 1 005

Tersusun kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala Dinas/ Badan/Kantor.....
5. Kecamatan.....
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

DENGADILAN NEGERI WATES
Jalan KH.Ahmad Dahlan Nomor 16 TELP/FAX (0274)
773068.
WATES-KULON PROGO

SALINAN PENETAPAN PERKARA PERDATA
DERMOHONAN KONSINYASI
NOMOR : 9/Pdt.P /2017/PN Wat

P T ANGKASA PURA I (PERSERO).....Sebagai DEMOHON
Melawan

SARIYEM..... Sebagai TERMOHON

KETUA PENGADILAN NEGERI WATES :
SRI HARSIWI,SH.MH.

DANITERA PENGGANTI
SUTEJO,SH.

TANGGAL PENETAPAN : 14 MARET 2017

PENETAPAN
Nomor 9/Pdt.P.K/2017/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:-----

PT Angkasa Pura I (Persero), berkedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12, Kaveling Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh R. SUJIASTONO, Project Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Proyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta, beralamat di Komplek Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Blok A-3 Jalan Solo KM 9 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : AP.I.6901/HK.02.05/2016/DU-B tanggal 19 Desember 2016 dan disubstitusikan kepada 1.TONY T. SPONTANA, SH.MHum., Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengacara Negara, beralamat di Jl. Sukonandi No. 4 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : AP.I.15/LB.05.01/2017/PP.JOG-B tanggal 05 Januari 2017, 2. YULIANITA, SH., 3. ROBERT H. PANJAITAN, SH.MH., 4. ISTI ARIYANTI, SH., 5. LINA JUSWANTI, SH., 6. PPNF.ACSIN NOENOEHITOE, SH., 7. RETNO TRI NURHARJANTI, SH., Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Kembali Nomor : SKK-01/O.4/Gp.2/01/2017 tanggal 19 Januari 2017;-----



Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Terhadap

SARIYEM, bertempat tinggal di Dusun Kepek, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 9/Pdt.P.K/2017/PN Wat tanggal 6 Februari 2017;-----

2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 9/Pdt.P.K/2017/PN.Wat tanggal 14 Februari 2017;-----
3. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp 719.104.000,00. (tujuh ratus sembilan belas juta seratus empat ribu rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah dan non fisik seluas 1.001 M², yang terletak di Desa Kebonrejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00484 Desa Kebonrejo, atas nama pemegang hak SARIYEM;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Wates telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;-----



Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menipiskan uang ganti kerugian ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa perubahan Akta Nomor : 05 tanggal 19 Oktober 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT Angkasa Pura I yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.Mkn telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21 Oktober 2016 Beserta lampirannya, diberi tanda bukti P.1;---
2. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk pengembangan bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015, diberi tanda bukti P.2;-----

3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00484 Desa Kebonrejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama pemegang hak SARIYEM, tertanggal 17-07-2006 berikut lampiran Surat Keterangan Nomor : 474/III/17 tertanggal Kebonrejo.....2017, diberi tanda bukti P.3;-----
4. Fotocopy surat No. : 0051-TD/MBPRU-YK/E/XII/2016 dari kantor jasa penilai public Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I Up. Pimpinan Project Manager Proyek Pembangunan Bandara Baru International Yogyakarta terkait permintaan rincian nilai atas bidang-bidang yang akan dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Wates, tertanggal 20 Desember 2016, diberi tanda bukti P.4;-----
5. Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional perihal undangan rapat sehubungan dengan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo pada hari kamis tanggal 21 Juli 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 30 Juni 2016, diberi tanda bukti P.5;-----
6. Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I Up. Pimpinan Project Manager Proyek Pembangunan Bandara Baru International Yogyakarta, perihal penyerahan Berita Acara penitipan uang/konsinyasi tertanggal 06 Desember 2016 beserta Berita Acara pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa dan lampiran-lampirannya, diberi tanda bukti P.6;-----



Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4 dan P.6 telah sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P.1 dan P.5 fotocopy dari fotocopy;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;-

Memperhatikan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp 719.104.000,00. (tujuh ratus sembilan belas juta seratus empat ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah dan non fisik seluas 1.001 M², yang terletak di Desa Kebonrejo, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00484 Desa Kebonrejo, atas nama pemegang hak SARIYEM dari Pemohon kepada Termohon (SARIYEM);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah Rp 719.104.000,00. (tujuh ratus sembilan belas juta seratus empat ribu rupiah) dan memberitahukannya kepada Termohon;-----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 382.000,00. (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA, tanggal 14 MARET 2017** oleh kami **SRI HARSIVI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates tersebut, dengan dihadiri oleh **SUTIJO, S.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Termohon maupun Kuasanya.-----

KETUA PENGADILAN NEGERI WATES

SRI HARSIVI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUTIJO, S.H.

Perincian biaya :-----

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-----
2. Biaya Proses.....	Rp. 49.000,00.-----
3. Pemberitahuan/penawaran	Rp. 65.000,00.-----
4. Panggilan	Rp. 167.000,00.-----
5. Pemberitahuan BA Penitipan	Rp. 65.000,00.-----
6. Materai	Rp. 6.000,00.-----
7. Redaksi	Rp. 5.000,00. +-----
Jumlah.....	Rp. 382.000,00.-----

(tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).-----

MELIHAT DAN MENGESAHKAN
TURUNAN / FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI WATES
PANITERA

di PANITERA MUDA HUKUM

SUHARJO, SH
NIP 1859

DENGADILAN NEGERI WATES
Jalan KH.Ahmad Dahlan Nomor 16 TELP/FAX (0274)
773068,
WATES-KULON PROGO

SALINAN PENETAPAN PERKARA PERDATA
PERMOHONAN KONSINYASI
NOMOR : 126/Pdt.PK /2017/PN Wat

P T ANGKASA PURA I (PERSEPO).....Sebagai PEMOHON
Melawan

YATIN.....Sebagai TERMOHON

KETUA PENGADILAN NEGERI WATES :
SRI HARSIWI,SH.MH.

DAN TERDA GENGANTI
SRI SUBUR PANTARANINGSIH,SH.

TANGGAL PENETAPAN : 12 APRIL 2017

PENETAPAN
Nomor 126/Pdt.P.K/2017/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:-----

PT Angkasa Pura I (Persero), berkedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12, Kaveling Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh R. SUJIASTONO, Project Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Proyek Persiapan Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta, beralamat di Komplek Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Blok A-3 Jalan Solo KM 9 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : AP.I.6901/ HK.02.05/ 2016/DU-B tanggal 19 Desember 2016 dan disubstitusikan kepada SRI HARIJATI P, S.H., M.M., Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengacara Negara, beralamat di Jl. Sukonandi No. 4 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : AP.I.306/LB.05.01/2017/PP.JOG-B tanggal 27 Februari 2017, 1. YULIANITA, S.H., 2. ROBERT H. PANJAITAN, S.H., M.H., 3. ISTI ARIYANTI, S.H., 4. LINA JUSWANTI, S.H., 5. SUDI HARJENDRO, S.H., 6. RETNO TRI NURHARJANTI, S.H., Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Kembali Nomor : SKK-05/O.4/Gp.2/03/2017 tanggal 13 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Terhadap

YATIN, bertempat tinggal di Dusun Kepek, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca:-----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 126/Pdt.P.K/2017/PN Wat tanggal 13 Maret 2017;-----
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 126/Pdt.P.K/2017/PN.Wat tanggal 17 Maret 2017;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 126/Pdt.P.K/2017/PN Wat tanggal 24 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
4. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp 1.428.232.000,00. (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah dan non fisik seluas 2.912 M², yang terletak di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 217 Desa Glagah, atas nama pemegang hak Yatiman;-----



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Wates telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;-----

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa perubahan Akta Nomor : 05 tanggal 19 Oktober 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.Mkn telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21 Oktober 2016 Beserta lampirannya, diberi tanda bukti P.1;---

2. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk pengembangan bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015, diberi tanda bukti P.2;-----
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 217 Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo atas nama pemegang hak Yatiman, tertanggal 2-4-9-1988 berikut lampiran Surat Keterangan Nomor : 140/27/I/2017 tertanggal 10 Januari 2017, diberi tanda bukti P.3;-----
4. Fotocopy surat No. : 0065-TD/MBPRU-YK/E/XII/2016 dari kantor jasa penilai public Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I Up. Pimpinan Project Manager Proyek Pembangunan Bandara Baru International Yogyakarta terkait permintaan rincian nilai atas bidang-bidang yang akan dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Wates, tertanggal 20 Desember 2016, diberi tanda bukti P.4;-----



Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I Up. Pimpinan Project Manager Proyek Pembangunan Bandara Baru International di Jakarta, perihal penyerahan Berita Acara penitipan uang/konsinyasi tertanggal 06 Desember 2016 beserta Berita Acara pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa dan lampiran-lampirannya, diberi tanda bukti P.5;-----

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, dan P.5 telah sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P.1 fotocopy dari fotocopy;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;-

Memperhatikan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp 1.428.232.000,00. (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah dan non fisik seluas 2.912 M², yang terletak di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 217 Desa Glagah, atas nama pemegang hak Yatiman dari Pemohon kepada Termohon (YATIN);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah Rp 1.428.232.000,00. (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan memberitahukannya kepada Termohon;-----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 285.000,00. (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari RABU tanggal 12 APRIL 2017 oleh kami **SRI HARSIVI, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Wates tersebut, dengan dihadiri oleh **SRI SUBUR PANTARANINGSIH, S.H.** Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Termohon maupun Kuasanya.-----

KETUA PENGADILAN NEGERI WATES

td

SRI HARSIVI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

td

SRI SUBUR PANTARANINGSIH, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.....
2. Biaya Proses	Rp. 49.000,00.....
3. Pemberitahuan/penawaran	Rp. 65.000,00.....
4. Panggilan	Rp. 65.000,00.....
5. Pemberitahuan BA Penitipan	Rp. 65.000,00.....
6. Materai	Rp. 6.000,00.....
7. Redaksi	Rp. 5.000,00 +.....
Jumlah.....	Rp. 285.000,00.....

(Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);.....

MELIHAT DAN MENGESAHKAN
TURUNAN / FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI WATES
PANITERA



DENGADILAN NEGERI WATES

Jalan KH.Ahmad Dahlan Nomor 16 TELP/FAX (0274)
773068,

WATES-KULON PROGO

SALINAN PENETAPAN PERKARA PERDATA

PERMOHONAN KONSINYASI

NOMOR : 147/Pdt.P /2017/PN Wat

P T ANGKASA PURA I (PERSERO).....Sebagai PEMOHON

Melawan

DEMERINTAH DESA GLAGAH (Agus Darmono).Sebagai TERMOHON

KETUA PENGADILAN NEGERI WATES :

SRI HARSIVI,SH.,MH.

DANITERA DENGANTI

AGUS RIYANTO,SH.

TANGGAL PENETAPAN : 27 APRIL 2017

NPENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P.K/2017/PN.Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh :-----

PT Angkasa Pura I (Persero), berkedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12, Kaveling Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh R. SUJIASTONO, Project Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta, beralamat di Komplek Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Blok A-3 Jalan Solo KM 9 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : AP.I.1270/HK.02.05/2017/DU-B tanggal 9 Maret 2017 dan disubstitusikan kepada SRI HARIJATI P, S.H., M.M., Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengacara Negara, beralamat di Jl. Sukonandi No. 4 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : AP.I.306/LB.05.01/2017/PP.JOG-B tanggal 27 Februari 2017, 1. YULIANITA, S.H., 2. ROBERT H. PANJAITAN, S.H., M.H., 3. ISTI ARIYANTI, S.H., 4. LINA JUSWANTI, S.H., 5. SUDI HARJENDRO, S.H., 6. RETNO TRI NURHARJANTI, S.H., Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Kembali Nomor : SKK-05/O.4/Gp.2/03/2017 tanggal 13 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

Terhadap

Pemerintah Desa Glagah Agus-Parmono, bertempat tinggal di Dusun Glagah RT.36 RW.16, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 147/Pdt.P.K/2017/PN Wat tanggal 7 April 2017;-----

Halaman 1 dari halaman 4 Penetapan Nomor 147/Pdt.P.K/2017/PN.Wat



2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 147/Pdt.P.K/2017/PN Wat tanggal 11 April 2017;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 147/Pdt.P.K/2017/PN Wat tanggal 13 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
4. Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah Rp 5.055.992.000,00. (lima milyar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian tanah, bangunan, tanaman dan SPL seluas 1.981 M², yang terletak di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, sebagaimana tersebut dalam SHP No.06 Desa Glagah, atas nama pemegang Pemerintah Desa Glagah ;--



Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Wates telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;-----

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menolak penawaran pembayaran uang ganti kerugian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa perubahan Akta Nomor : 05 tanggal 19 Oktober 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (persero) PT Angkasa Pura I yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.kn telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21 Oktober 2016 Beserta lampirannya, diberi tanda bukti P.1;---
2. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk pengembangan bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015, diberi tanda bukti P.2;-----

3. Fotocopy Sertifikat Hak Pakai No. 06 Desa Glagah, atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Glagah, berikut lampirannya, diberi tanda bukti P.3;-
4. Fotocopy surat No. : 0064-TD/MBPRU-YK/E/XII/2016 dari kantor jasa penilai public Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I Up. Pimpinan Project Manager Proyek Pembangunan Bandara Baru International Yogyakarta terkait permintaan rincian nilai atas bidang-bidang yang akan dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Wates, tertanggal 20 Desember 2016, diberi tanda bukti P.4;-----
5. Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I Up. Pimpinan Project Manager Proyek Pembangunan Bandara Baru International di Jakarta, perihal penyerahan Berita Acara penitipan uang/konsinyasi tertanggal 06 Desember 2016 beserta Berita Acara pihak yang berhak telah diundang secara patut tidak hadir dan tidak memberikan kuasa dan lampiran-lampirannya, diberi tanda bukti P.5;-----



Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat bertanda P.2, P.3, dan P.4 telah sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P.1 dan P.5 fotocopy dari fotocopy;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;-----

Memperhatikan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp 5.055.992.000,00. (lima milyar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah, bangunan, tanaman dan SPL seluas 1981 M², yang terletak di Desa Glagah, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Pakai No.6, Desa Glagah, atas nama pemegang hak Pemerintah Desa Glagah dari Pemohon kepada Termohon (Pemerintah Desa Glagah Agus Parmono);---

DENGADILAN NEGERI WATES
Jalan KH.Ahmad Dahlan Nomor 16 TELP/FAX (0274)
773068,
WATES-KULON PROGO

SALINAN PENETAPAN PERKARA PERDATA
PERMOHONAN KONSINYASI
NOMOR : 223/Pdt.PK /2017/PN Wat

P T ANGKASA PURA I (PERSERO).....Sebagai DEMOHON
Melawan

REGINA HARTINI.....Sebagai TERMOHON

KETUA DENGADILAN NEGERI WATES :
MADLIYUS,SH.MH.

DANITERA PENGGANTI
SRI SUBUR DANTARANINGSIH,SH.

TANGGAL PENETAPAN : 20 NOPEMBER 2017

P E N E T A P A N
Nomor 223/Pdt.P.K/2017/PN Wat

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama yang diajukan oleh:-----

PT Angkasa Pura I (Persero), berkedudukan di Kota Baru Bandar Kemayoran Blok B.12, Kaveling Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh R. SUJIASTONO, Project Manager PT Angkasa Pura I (Persero) Kantor Proyek Pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta, beralamat di Komplek Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Blok A-3 Jalan Solo KM 9 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : AP.I.1270/ HK.02.05/ 2017/DU-B tanggal 09 Maret 2017 dan disubstitusikan kepada SRI HARIJATI P, S.H., M.M., Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pengacara Negara, beralamat di Jl. Sukonandi No. 4 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : AP.342/HK.02.05/2017/PP.JOG-B tanggal 09 Maret 2017, disubstitusikan kembali kepada 1. YULIANITA, S.H., 2. ROBERT H. PANJAITAN, S.H., M.H., 3. ISTI ARIYANTI, S.H., 4. LINA JUSWANTI, S.H., 5. SUDI HARJENDRO, S.H., 6. RETNO TRI NURHARJANTI, S.H., Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Kembali Nomor : SKK-11/O.4/Gp.2/03/2017 tanggal 24 Maret 2017;- -----



Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

T e r h a d a p ;

N a m a : **REGINA HARTINI;**
Alamat : Mlati Beningan Rt. 03 / Rw.02 Sandangadi Mlati Sleman Yogyakarta;
Nomor Nominatif/NIB : 367/ -.
Luas tanah/Bangunan : Tanah seluas 1333 m²;
Letak tanah/Bangunan : Dusun Bebekan, Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo;
Alas hak : Surat Keterangan No. 140/243/VII/2016 tanggal 1 Agustus 2016;

Nilai ganti kerugian : Rp. 1.273.720.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
Alasan penitipan : Obyek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugian masih dipersengkatakan kepemilikannya;

Selanjutnya disebut sebagaiTermohon

Pengadilan Negeri tersebut;-

Telah membaca:-

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 223/Pdt.P.K/2017/PN.Wat tanggal 16 Oktober 2017 tentang untuk melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;-
2. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 223/Pdt.P.K/2017/PN.Wat tanggal 27 Oktober 2017;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor : 223/Pdt.P.K/2017/ PN Wat tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;



Surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon agar dilakukan penawaran uang sejumlah **Rp. 1.273.720.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)** kepada Termohon sebagai pembayaran ganti kerugian Bangunan, Tanaman, SPL dan non fisik seluas 1.333 M² yang terletak di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, sebagai penggarap Tanah Pakualaman Ground Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo atas nama pemegang hak KGPAA Pakualam X; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates telah memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan penawaran pembayaran uang ganti kerugian;-----

Menimbang, bahwa atas penawaran tersebut, Termohon menerima penawaran pembayaran uang ganti kerugian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap berkehendak untuk menitipkan uang ganti kerugian ke Pengadilan;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :- -----

1. Fotocopy Surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa perubahan Akta Nomor : 05 tanggal 19 Oktober 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, SH.Mkn telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 21 Oktober 2016 Beserta lampirannya, diberi tanda bukti P.1;---
2. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68/KEP/2015 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk pengembangan bandara baru di Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2015, diberi tanda bukti P.2; -----
3. Fotocopy Surat Keterangan No. 140/137/III/2016 atas nama Regina Hartini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupatwen Kulon Progo, dan lampirannya, diberi tanda bukti P.3; -----
4. Fotocopy surat No. : 0041-TD/MBPRU-YK/E/XII/2016 dari Kantor Jasa Penilai Public Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I Up. Pimpinan Project Manager Proyek Pembangunan Bandara Baru International Yogyakarta terkait permintaan rincian nilai atas bidang-bidang yang akan dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Wates, tertanggal 20 Desember 2016, diberi tanda bukti P.4; -----
5. Fotocopy Surat dari Badan Pertanahan Nasional yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Angkasa Pura I Up. Pimpinan Project Manager Proyek Pembangunan Bandara Baru International di Jakarta, perihal penyerahan Berita Acara penitipan uang/konsinyasi tertanggal 06 Desember 2016 beserta lampiran-lampirannya, diberi tanda bukti P.5; -----



Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4 dan P.5, telah sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda P.1 fotocopy dari fotocopy; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan, karena itu dapat dikabulkan;-

Memperhatikan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan sah dan menerima penitipan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 1.273.720.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian tanah dan non fisik seluas 1.333 M2, yang terletak di Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, sebagai penggarap Tanah Pakualaman Ground Desa Glagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo atas nama Pemegang hak KGPAА Pakualam X dari Pemohon kepada Termohon (REGINA HARTINI); -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah Rp. 1.273.720.000,- (Satu milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan memberitahukannya kepada Termohon; -----
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah); -----



Demikian ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 20 Nopember 2017** oleh kami **MARLIYUS MS, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wates tersebut, dengan dihadiri oleh **SRI SUBUR PANTARANINGSIH, SH.** Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Termohon maupun Kuasanya.; -----

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI WATES

td

MARLIYUS MS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SRI SUBUR PANTARANINGSIH,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00	-----
2. Biaya Proses	Rp.	49.000,00	-----
3. Pemberitahuan/penawaran	Rp.	300.000,00	-----
4. Panggilan	Rp.	155.000,00	-----
5. PNBP	Rp.	10.000,00	-----
6. Pemberitahuan BA Penitipan	Rp.	350.000,00	-----
7. Materai	Rp.	6.000,00	-----
8. Redaksi	Rp.	<u>5.000,00</u>	+-----
Jumlah.....	Rp.	770.000,00	-----

(tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).-----

MELIHAT DAN MENGESAHKAN
TURUNAN / FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI WATES
PANITERA

d. PANITERA MUDA HUKUM
SUKARJO, SH
195906121981031



PELAKSANAAN KONSINYASI DI PENGADILAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN

ORIGINALITY REPORT

19%	18%	6%	1%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.pt-medan.go.id Internet Source	5%
2	ojosokgelem.wordpress.com Internet Source	2%
3	eprints.uny.ac.id Internet Source	1%
4	journals.ums.ac.id Internet Source	1%
5	putrajunio.blogspot.com Internet Source	1%
6	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
7	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
8	www.wg-tenure.org Internet Source	1%
9	website.pn-cibinong.go.id	

	Internet Source	1%
10	www.slideshare.net Internet Source	1%
11	persindonesia.com Internet Source	1%
12	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
13	Rizki Tri Anugrah Bhakti, Agus Riyanto. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Sebagai Penyelesaian Sengketa Akibat Kecelakaan Kerja (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 100/Pdt.G/2015/PN.BTM)", Jurnal Selat, 2018 Publication	1%
14	www.pascajayabaya.com Internet Source	1%
15	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
16	bphn.go.id Internet Source	1%
17	bukuhukum.net Internet Source	1%